



LAPORAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK

KECAMATAN HATUNGUN

KABUPATEN TAPIN



TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan memanjalikan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP) Kecamatan Hatungun Tahun 2023 telah dapat kami selesaikan. Forum Konsultasi Publik (FKP) ini dilakukan dengan harapan untuk perbaikan pelayanan di waktu berikutnya.

Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan ditahun mendatang. Kemudian kepada semua pihak yang telah membantu kami ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini dan untuk dimasa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Hatungun, 26 September 2023



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
A. PENDAHULUAN	3
1. Latar Belakang	3
2. Tujuan dan Manfaat.....	4
3. Ruang Lingkup	5
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP.....	5
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	Error! Bookmark not defined.
2. Penyelenggara dan Peserta FKP	Error! Bookmark not defined.
3. Metode Pelaksanaan FKP	6
4. Susunan Acara FKP	6
C. HASIL PELAKSANAAN FKP	6
1. Identifikasi Masalah	6
2. Analisis	7
3. Rencana Aksi.....	8
D. P E N U T U P	10

Lampiran I Surat Undangan

Lampiran II Berita Acara Yang Ditandatangani

Lampiran III Salinan Daftar Hadir

Lampiran IV Dokumentasi Kegiatan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Sesuai dengan hal tersebut guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program dan kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pemerintahan berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga Negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab Negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga Negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin sebagai unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin juga berkewajiban melaksanakan pelayanan publik seperti yang diatur dalam Undang-Undang dengan menyusun Laporan Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan masyarakat dalam rangka perbaikan pelayanan, kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, berperan dalam perumusan kebijakan dan membentuk lembaga pengawasan pelayanan, sehingga pelayanan yang dihasilkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin.

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Forum Konsultasi Publik adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan Forum Konsultasi Publik meliputi :

- a. Penyelenggara Forum Konsultasi Publik bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada terkait pembahasan rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang

ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif.

- b. Masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyelenggara Forum Konsultasi Publik ialah mengenai standar pelayanan yang di berikan Kantor Kecamatan Hatungun kepada masyarakat. Pelayanan tersebut terbagi dalam lima seksi yang ada di Kantor Keacamatan Hatungun yakni Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian, Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik di laksanakan pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, pukul 09.00 s.d selesai bertempat di Aula Kantor Kecamatan Hatungun, Jalan Raya Timur Km,10 No.62 Desa Hatungun Kecamatan Hatungun,Tapin 71184

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

Penyelenggara FKP ialah Tim Forum Konsultasi Publik dibentuk internal oleh Kecamatan Hatungun, dimana tim ini bekerja sebagai pelaksana dari kegiatan Forum Konsultasi Publik dari awal proses pelaksanaan sampai dengan tahap pelaporan. Tim pelaksana ini terdiri dari Penanggung Jawab 1 orang, Ketua Tim 1 orang, Sekretaris 1 orang, dan 9 orang anggota Tim. Penanggungjawab adalah Camat Hatungun, Ketua Tim adalah Sekretaris Kecamatan Hatungun, Sekretaris adalah Kasi Pembangunan dan 9 orang anggota adalah 4 orang Kepala Seksi dan 6 orang Staf Kecamatan Hatungun. Tim Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik.
2. Melaksanakan Kegiatan Forum Konsultasi Publik.
3. Menyusun Laporan Hasil Kegiatan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.

Adapun peserta FKP terdiri dari :

- Perwakilan Masyarakat Pengguna Layanan
- Kepala Desa se Kecamatan Hatungun
- Kaporsek Hatungun

- Dantramil Hatungun/Blinuang
- Tokoh Agama
- Tokoh Masyarakat
- Organisasi Masyarakat

3. Metode Pelaksanaan FKP

Dalam hal pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin menerapkan 2 (Dua) metode yaitu :

1. Metode Tatap Muka dengan mengundang unsur masyarakat, unsur pemerintah dan tokoh masyarakat yang diibatkan dalam rapat terbuka untuk mendengarkan pendapat, saran, masukan dan kritikan tentang pelayanan yang digunakan oleh Kantor Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin.
2. Metode Non Tatap Muka, dilakukan melalui Media Sosial, survey dan Kanal pengaduan dalam hal ini Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin mengeluarkan inovasi pelayanan yaitu Layanan Konsultasi Publik melalui jaringan aplikasi WhatsApp, Instagram dan Facebook yang digunakan sebagai sarana masyarakat dalam hal memberikan saran, masukan, kritikan, pengaduan, sehingga apapun yang terjadi keluhan masyarakat dapat diselesaikan dengan baik.

4. Susunan Acara FKP

Susunan Acara FKP Kecamatan Hatungun pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 bertempat di aula Kecamatan Hatungun adalah sebagai berikut :

- Pembukaan.
- Sambutan dari Bapak Camat Hatungun sekaligus membuka acara .
- Pemaparan dari para Kepala Seksi Kecamatan Hatungun.
- Diskusi dan Tanya Jawab.
- Do'a.
- Penutup.

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Ruang lingkup penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik pada Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin tentang pelayanan pada Kantor Kecamatan Hatungun, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Waktu Penyelesaian.

Waktu penyelesaian suatu pelayanan publik sangat penting karena menjadi penilaian terhadap pelayanan yang ada dimana tingkat kecepatan pelayanan adalah keinginan masyarakat sebagai penerima layanan.

2. Kompetensi / kemampuan petugas pelayanan pada Kantor Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin.

Kompetensi atau kemampuan petugas sangat penting dimana petugas pelayanan merupakan ujung tombak dari suatu organisasi pelayanan yang harus memiliki integritas dan loyalitas dalam usaha memberi pelayanan, arahan dan petunjuk bagi masyarakat tentang prosedur dan persyaratan pelayanan.

3. Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin.

Sarana dan prasarana merupakan unsur terpenting dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat tanpa sarana dan prasarana yang memadai akan menimbulkan pelayanan yang tidak maksimal dan kurang nyaman bagi masyarakat dalam pelayanan.

2. Analisis

Kantor Kecamatan Hatungun berkomitmen untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat setempat, namun keberhasilan Pemerintah Kecamatan dalam menjalankan perannya tersebut sangat ditentukan pada tingkat kualitas pelayanan publik yang disediakan. Salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan public tersebut adalah dengan melakukan evaluasi untuk menilai kinerja pelayanan yang ada.

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraaan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan public.

Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyeleenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut menjadi acuan pemerintah pusat dan daerah untuk mngevaluasi penyelenggaraan

pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Hatungun dan upaya perbaikan kinerja layanan secara berkelanjutan maka Kantor Kecamatan Hatungun melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik tahun 2023 untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal pada masyarakat.

3. Rencana Aksi

1. Pelaksanaan Kegiatan Forum Konsultasi Publik

Pelaksanaan Aksi Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin yang dihadiri oleh Sekretaris Camat Hatungun, Kepala Polsek Hatungun, Kepala Danramil Hatungun, dan Kepala Desa se-Kecamatan Hatungun dan tokoh masyarakat Hatungun.

2. Rencana Aksi

Dari hasil analisis Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik atas beberapa persoalan tentang pelayanan di Kantor Kecamatan Hatungun, di usulkan rekomendasi perbaikan terhadap pelayanan pada Kantor Kecamatan Hatungun, Hal ini dikarenakan Kecamatan Hatungun sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang tugas dan fungsinya melayani masyarakat.

Dari hasil pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ada beberapa masukan beserta solusi kepada Kepala Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin sebagai penyelenggara layanan sebagai berikut :

No	Identifikasi Masalah	Usulan Recomendasi perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Sarana dan prasarana pelayanan yang kurang baik	Perbaikan ruang pelayanan dan penambahan fasilitas pendukung pelayanan	3 Bulan
2.	Waktu pelayanan yang terlalu lama	Perlu adanya perbaikan dan penambahan peralatan dan perlengkapan pendukung pelayanan	3 Bulan

3.	Kemampuan petugas dalam melayani masih kurang	Petugas pelayanan di berikan bimbingan teknis tentang pelayanan tersebut	3 Bulan
----	---	--	---------

Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin dapat menerima usulan rekomendasi perbaikan layanan dan berkomitmen menindak lanjuti dalam bentuk perbaikan pelayanan berkualitas.

Masyarakat akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress perbaikan yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin sesuai usulan rekomendasi layanan.

D. PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik merupakan acuan awal dari penyusunan Standar Pelayanan Publik Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin Tahun 2023. Dimana standar pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Secara umum manfaat yang akan dirasakan dengan adanya standar pelayanan publik adalah menyelaraskan penyelenggara pelayanan dengan harapan publik atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik. Bagi penyelenggara adalah memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan (mulai dari perumusan sampai dampak), sarana mengajak dan mendidik publik dan sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan. Sedangkan bagi publik adalah sebagai ruang partisipasi masyarakat, memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan, memperoleh kepastian layanan, menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Forum Konsultasi Publik ini sangat penting sebagai suatu kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparasi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggara publik.

Dengan hal tersebut di atas Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin sebagai salah satu unit pelayanan publik wajib menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik dimana sesuai dengan Visi dan Misi Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin yang mengedepankan pelayanan prima.

Hatungun, September 2023



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

KECAMATAN HATUNGUN

Jalan Raya Timur Km.10 No.62 Kode Pos : 71184 Hatungun, Kalimantan Selatan
E-mail : kcc_hatungun_kab.tapin@gmail.com

Nomor : 800 / 324 / HTG/2023

Lampiran
Perihal

: Rapat Forum Konsultasi Publik (FKP) Kecamatan Hatungun
Tahun 2023

Kepada Yth.

1. Kapolsek Hatungun
2. Koramil Binuang/Hatungun
3. KUA Hatungun
4. Kepala Desa se Kecamatan Hatungun
5. Tokoh Masyarakat Kecamatan Hatungun


Di-

Tempat

Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat berhadir dalam acara Rapat Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2023 yang akan dilaksanakan di kecamatan Hatungun,yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 25 September 2023
Waktu : 09.00 Wita
Tempat : Ruang Aula Kecamatan Hatungun

Demikian undangan ini disampaikan,atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

KECAMATAN HATUNGUN

Jl. Raya Timur Km.10 No.62 Kode Pos 71184 Ilatungan Kaltimantan Selatan
E-mail : kec.hatungun.kab.tapin@gmail.com

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TENTANG PELAYANAN DI KECAMATAN HATUNGUN KABUPATEN TAPIN

Pada hari ini Senin, 25 September 2023, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Tentang Pelayanan di Kantor Kecamatan Hatungun. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Sarana dan Prasarana pelayanan yang kurang baik	Perbaikan Ruang Pelayanan dan Penambahan Fasilitas Pendukung Pelayanan	3 bulan
2	Waktu pelayanan yang terlalu lama	Perlu adanya perbaikan dan perambahan peralatan dan perlengkapan pendukung pelayan	3 bulan
3	Kemampuan petugas dalam melayani masih kurang	Petugas pelayanan perlu diberikan Bimbingan Teknis tentang pelayanan	3 bulan

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan / rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah di sepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.



Dipindai dengan CamScanner

No	Nama	Porwakilan	Tanda Tangan
1	Syamsid Bahri Syly	Kic. Hatungun	
2	Didi Ismanto, S.H.	Polser	
3	M. Noor	Danramil	
4	Ahmad Badrianto	Toko masyarakat	
5	Muly Samben	Pangkal Dua	
6			



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

KECAMATAN HATUNGUN

Jl. Raya Timur Km.10 No.62 Kode Pos 71184 Hatungun Kalimantan Selatan
E-mail : kec.hatungun.kab.tapin@gmail.com



LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TENTANG PELAYANAN DI KANTOR KECAMATAN HATUNGUN KABUPATEN TAPIN

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Tentang Pelayanan di Kantor Kecamatan Hatungun yang telah ditanda tangani pada tanggal 25 September 2023. Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah dilakukan, antara lain :

No	Rekomendasi dan Target Penyelesaian	Tindak Lanjut	Penjelasan
1.	Perbaikan Ruang Pelayanan dan Penambahan Fasilitas Pendukung Pelayanan	Pembangunan ruang pelayanan publik yang representatif dan Penambahan Fasilitas Pendukung	Merencanakan anggaran di anggaran perubahan untuk pembangunan pelayanan publik dan penambahan fasilitas pendukung lainnya
		Waktu Pelaksanaan Rencana Aksi / Keterangan.	3 Bulan Pembagunan Ruang Pelayanan Publik dan Fasilitas Pendukung seperti Sudut Baca, Sudut Bermain Anak, dan Ruang Laktasi
2.	Perlu adanya perbaikan dan penambahan peralatan dan perlengkapan pendukung pelayanan	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Pelayanan	Merencanakan anggaran di anggaran perubahan untuk Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Pelayanan
		Waktu Pelaksanaan Rencana Aksi / Keterangan.	3 Bulan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Pelayanan (Komputer, Printer, Jaringan, dan Sistem Pelayanan Publik)
3.	Petugas pelayanan perlu diberikan Bimbingan Teknis tentang pelayanan	Memberikan pelatihan khusus kepada petugas pelayanan	Petugas diberikan pelatihan dalam memberikan pelayanan
		Waktu Pelaksanaan Rencana Aksi / Keterangan.	3 bulan Pengarahan dan pelatihan terkait pelaksanaan tugas pelayanan

Demikian berita acara ini dibuat sebagai mana mestinya.

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN, 25 September 2023
KECAMATAN HATUNGUN,
SLAMET SURYANTO,S.AP.MM
TAPIN 770110 199903 1 004

SUSUNAN ACARA

FORUM KONSULTASI PUBLIK KECAMATAN HATUNGUN


Senin, 25 September 2023

JAM	ACARA	KETERANGAN
09.00 -09.30	Pembukaan	MC
09.30 - 10.00	Sambutan	Camat Hatungun
10.00 - 11.00	Paparan Evaluasi Permasalahan Pelayanan Publik di Kecamatan Hatungun	Sekretaris Camat Hatungun
11.00 - 12.00	Diskusi dan Tanya Jawab	Peserta
12.00 - 12.20	Do'a	Peserta
12.20 - 12.50	Penutup	








DAFTAR HADIR

Hari : Senin
 Tanggal : 25 September 2023
 Acara : Forum Konsultasi Publik
 Tempat : Aula Kantor Kecamatan Hatungun

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Prisia	PKDM	B.Harm	"
2.	M. HOOR	BABINSA	KORAMIL-04	
3.	Abdul mazid	Toreh mayordos	K.Lembing	
4.	Kusaini	- "	Mf. betas	
5.	Sursewe		matang bates	
6.	Deltia Rahmawati	Tokoh Masyarakat	Matang Bates	
7.	Devy Rina W.R.	Tokoh Masyarakat	K. Lembing	
8.	Hj. Lagionah	Tokoh Masyarakat	k. kuning	
9.	SUPARTI	TOKOH MASYARAKAT	hatungun	
10.	Rifandian	Peson Gemelo	Burakei	
11.	Tulabi	Tuluk meny	Asau Park	
12.	Eko Purnomo	TOKOH PEMUDA	K. Kuning	
13.	H.Nurul Aini Aria	KA DES	Asem	
14.	Kastini	TOKOH MASYARAKAT	hatungun	
15.	NUR ALIM	TOKOH MASYARAKAT	hatungun	
16.	Amis Meisuri	Krisi transib	Bumungan	
17.	Roni N.	PKDM Hatungun	HT 5	
18.	Amar Jallani	PKDM Hatungun	Asam Randah	
19.	Haptoyo	PKDEC	E. Kuning	
20.	Gidi Sumantri,S.H.	Kapolda	Hatungun	



NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
21.	Egson	St. A. Det	Bukitca	
22.	Dhmac Hidatool	Lebur	Saruanin	
23.	Salipul Anwar	leas from	Tarungin	
24.	PAPUO	Leasi	Babu Hapu	
25.	A. Bahauan	Flom Pm	Bungu	
26.	Vnis Hawali	Star PTT	K. Kuning	
27.	Marlina	PTT	Rantau	
28.	Sulian HS	ptlcl	Itay	
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				

43.	
44.	
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	
50.	

Hatungun, 25 September 2023





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

KECAMATAN HATUNGUN

Jl. Raya Timur Km.10 No.62 Kode Pos 71104 Hatungun Kalimantan Selatan
E-mail : kecamatan_hatungun@gmail.com

Dokumentasi Kegiatan FKP 25 September 2023

